



P U T U S A N

Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MDO.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHIM TOMIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Oli Baru, RT.000/RW.000, Desa Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh DR. (Cand) Al Walid Muhammad, S.H., M.H.Li, CLA., CMe., CPCLE., CPLC., CCCLE., CPPPLS., CML., CPArb. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Firma Hukum Al Walid Muhammad dan Rekan, beralamat di Jalan Sulthan Hasanuddin RT.004/RW.002, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik alwayslaw9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 233/FH-AM&R/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU, tempat kedudukan Jalan Sultan Hasanudin Nomor 18, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Dalam hal ini diwakili oleh Michael Ken Lingga, S.I.K., M.H. dan kawan-kawan, jabatan Kabidkum

Halaman 1 dari halaman 8 Putusan Nomor:27/B/2024/PT.TUN.MDO.



Polda Maluku, alamat Jalan Sultan Hasanudin Nomor 18, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, domisili elektronik bidkumpoldamaluku2017@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/TUN-02/XII/HUK.6.5/2023 tanggal 29 Desember 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 90/G/2023/PTUN.ABN. tanggal 04 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Dalam Perkara Ini Sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 90/G/2023/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 April 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 90/G/2023/PTUN.ABN. tanggal 16 April 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Halaman 2 dari halaman 8 Putusan Nomor:27/B/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. MENYATAKAN batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor:Kep/466/IX/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rahim Tomia, tanggal 21 September 2023 beserta lampirannya;
3. MEWAJIBKAN kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor:Kep/466/IX/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rahim Tomia, tanggal 21 September 2023 beserta lampirannya;
4. MEWAJIBKAN kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, hak-hak dan kedudukan Penggugat seperti pada keadaan semula;
5. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya melampirkan fotokopi surat bermeterai tertanggal 28 Agustus 2022;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 3 dari halaman 8 Putusan Nomor:27/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:90/G/2023/PTUN.ABN. tanggal 04 April 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 04 April 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 90/G/2023/PTUN.ABN. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 04 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 April 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1

Halaman 4 dari halaman 8 Putusan Nomor:27/B/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 12 *junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya mendasarkan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 11 huruf c dan d, Pasal 21 ayat (3) huruf f Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan pasal 50 sampai dengan 61 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019, dikaitkan dengan bukti P-1 = T-2, P-2, P-4 = T-16, P-7, P-8, P-9 = T-14, P-10 = T-19, T-1, T-3, T-5, T-6, T-7, T-8 T-9, T-10, T-11, T-20, T-21 dan T-25 bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan di Masyarakat, telah merusak citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri, serta tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara santun dan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai

Halaman 5 dari halaman 8 Putusan Nomor:27/B/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan pengadilan Tingkat pertama dan mencermati bukti para pihak, pengadilan Tingkat banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-1 sampai dengan T-25 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah dilaporkan oleh istrinya karena tertangkap tangan sedang berduaan dengan wanita lain yang bukan istrinya didalam kamar kos-kosan dan terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan, disidang Komisi Kode Etik dan telah diputus oleh Komisi Tingkat Banding Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku yang menguatkan Putusan sidang KKEP Nomor PUT/09/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, serta menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri kepada Penggugat, selanjutnya diterbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bahwa anggota kepolisian dapat diberhentikan karena melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:90/G/2023/PTUN.ABN. tanggal 04 April 2024 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:90/G/2023/PTUN.ABN. tanggal 04 April 2024 tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan dan pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding serta secara mutatis mutandis

Halaman 6 dari halaman 8 Putusan Nomor:27/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:90/G/2023/PTUN.ABN. tanggal 04 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H. dan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

Halaman 7 dari halaman 8 Putusan Nomor:27/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ince B. Lallo., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Nyoman Harnanta, S.H., M.H

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ince B. Lallo., S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>

Jumlah Rp250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah